

Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Bemby Navita*¹, Rosita Adelia Putri ², Jacinda Az Zahra ³, Aurellia Mirabel Fredlyna ⁴, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru ⁵, Kuswan Hadji ⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Tidar Magelang, Indonesia

bembynavita@gmail.com¹, rositaadeliaputri03@gmail.com², Jacindazhr@gmail.com³, belfredlyn@gmail.com⁴, stephanuslouis28@gmail.com⁵, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶

Korespondensi penulis : bembynavita@gmail.com*

Abstract : This article discusses the position and functions of state institutions in Indonesia's governmental system based on the 1945 Constitution (UUD 1945). The UUD 1945, as Indonesia's highest written constitution, establishes state institutions within three main branches of government: executive, legislative, and judicial. The article outlines how each branch fulfills its role according to the principle of trias politica, aimed at maintaining a balance of power through a system of checks and balances. The main focus is to analyze the position of these institutions within the constitutional framework and how they work synergistically to support Indonesia's political, legal, and social stability. Furthermore, the article explores the challenges faced by state institutions, such as overlapping authorities, and offers recommendations for addressing these issues to strengthen good governance and democracy. A deeper understanding of the role and functions of state institutions is expected to help Indonesia achieve a just and prosperous government.

Keywords : 1945 Constitution, governance system, State institutions, trias politica.

Abstrak : Artikel ini membahas kedudukan dan fungsi lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945, sebagai konstitusi tertulis tertinggi di Indonesia, menempatkan lembaga negara pada tiga cabang utama pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artikel ini menguraikan bagaimana masing-masing cabang tersebut berperan dalam menjalankan fungsinya sesuai prinsip trias politica, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan melalui prinsip checks and balances. Fokus utama artikel adalah menganalisis kedudukan lembaga-lembaga tersebut dalam kerangka konstitusi, serta bagaimana lembaga negara bekerja secara sinergis untuk mendukung stabilitas politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga negara, seperti tumpang tindih kewenangan, dan memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi lembaga negara, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang adil dan sejahtera.

Kata Kunci : UUD 1945, sistem ketatanegaraan, lembaga-lembaga negara, trias politika.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar suatu negara merupakan bagian dasar hukum di suatu negara. Undang Undang Dasar adalah Hukum Dasar tertulis. Selain Undang-Undang Dasar, terdapat Undang-Undang Dasar tidak tertulis yang menjadi landasan bagi undang-undang tambahan. Demikian pula, UUD 1945 merupakan undang-undang Dasar tertulis yang menjadi sumber undang-undang tertinggi Republik Indonesia. UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat, dan warga negara di mana pun, serta setiap penduduk di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Lembaga negara memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana tertuang secara tegas dalam UUD 1945. Lembaga negara Indonesia terbagi

menjadi tiga cabang besar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis.

Legitimasi yang diberikan oleh Konstitusi menentukan kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, serta kegiatan dan tugasnya. Dalam situasi ini, Badan Legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi operasional pemerintahan. Sementara itu, cabang eksekutif yang dipimpin oleh presiden bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengawasi administrasi negara. Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum.

Lembaga-lembaga ini berfungsi dalam kerangka trias politica, yang memisahkan kekuasaan pemerintah menjadi tiga komponen yang berbeda namun saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar institusi. Lebih jauh, kehadiran lembaga pemerintahan mewakili kedaulatan rakyat, dengan setiap pilihan mencerminkan keinginan rakyat. Dengan demikian, lokasi dan fungsi lembaga negara lebih dari sekadar formalitas; mereka sangat penting untuk memastikan stabilitas politik, hukum, dan sosial Indonesia.

Lembaga negara berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sekaligus sebagai katalisator pertumbuhan nasional. Lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk menangani kesulitan saat ini sekaligus mencapai tujuan negara yang lebih besar melalui berbagai tindakan pengawasan dan akuntabilitas. Dengan demikian, mengetahui status dan fungsi lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia sangat penting untuk memahami proses politik dan hukum negara.

Untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini tidak hanya akan memperkuat fondasi demokrasi tetapi juga mendorong kemajuan sosial-ekonomi jangka panjang. Indonesia diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai bersama sebagai bangsa yang adil, sukses, dan sejahtera dengan bekerja sama secara sinergis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara memiliki posisi penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum. Pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengacu pada prinsip trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu (1965), di mana tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi kekuasaan.

Menurut Mahfud MD (2009), pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat absolut, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan yang bersifat horizontal dan vertikal. Dalam konteks ini, lembaga seperti DPR, Presiden, MA, dan MK harus menjalankan fungsi dan wewenangnya secara saling mengawasi (checks and balances), sesuai ketentuan dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie (2006) mengembangkan konsep "lembaga negara" menjadi tiga kategori: lembaga negara utama, lembaga negara penunjang, dan lembaga independen. Hal ini memperlihatkan adanya dinamika dalam struktur ketatanegaraan Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pemerintahan yang efektif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrayana (2008) menunjukkan bahwa reformasi konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi lembaga negara, khususnya dalam penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, kajian dari Butt & Lindsey (2012) menyatakan bahwa penguatan peran lembaga yudikatif di Indonesia merupakan bagian dari upaya membangun rule of law yang kuat pasca reformasi. Namun, tantangan masih muncul, terutama dalam koordinasi antarlembaga dan pengaturan kewenangan yang seringkali tumpang tindih, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyuningrum (2020). Dengan mengacu pada berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap posisi dan fungsi lembaga negara sangat penting dalam menguatkan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti mengumpulkan informasi tentang topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui penggunaan teknik penelitian. Metodologi kajian yang digunakan yaitu Yuridis-Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menitikberatkan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis. Penelitian ini lebih fokus pada bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya,

serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan komentar ahli hukum. Dengan metode berpikir deduktif yang sifatnya umum dibuktikan adanya kesimpulan yang dirunjukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan fungsi lembaga negara diatur dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945

Di Indonesia, organisasi nasional memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD 1945 menetapkan struktur, fungsi, dan tanggung jawab semua organisasi nasional yang ada sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang demokratis. Dalam pemerintahan Indonesia, tiga cabang utama kekuasaan nasional adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada organisasi dengan kekuasaan tinggi yang konsisten dan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung sistem demokrasi yang sehat. Lembaga negara dipertahankan oleh UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap organisasi memiliki kewenangan yang sesuai dengan misinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan yang dapat melemahkan otoritas pemerintah. Dari Presiden, yang menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan, hingga organisasi yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, setiap organisasi nasional memiliki tujuan dan misi yang unik. Organisasi-organisasi nasional ini tidak saja memiliki tugas yang sangat spesifik, tetapi mereka juga perlu berfungsi sebagai sistem pemeriksaan dan keseimbangan, artinya melakukan pengawasan secara terus-menerus untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (Ardiyanti, Dwi, 2019).

Dengan demikian, setiap organisasi nasional diyakini dapat menjalankan kegiatannya dengan integritas dan transparansi, serta berpegang teguh pada asas keadilan, kebebasan, dan demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil. Sistem hukum Indonesia berlandaskan pada asas demokrasi, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kategori utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dan menghentikan penggunaan kekuasaan oleh satu atau lebih individu atau organisasi. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, kedudukan organisasi

nasional Indonesia menyatakan bahwa setiap organisasi nasional memiliki seperangkat nilai yang sesuai dengan seperangkat tujuannya sendiri. Setiap pemerintahan negara, termasuk presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan organisasi nasional lainnya, memiliki kebijakan yang senantiasa mendukung dan menjunjung tinggi satu sama lain. Tujuan dari pembagian kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan yang ada terkendali dan tidak digunakan. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden bertugas mengawasi pemerintahan, melaksanakan kebijakan nasional, dan menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dalam hal fungsi legislasi, tanggung jawab utama DPR meliputi penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap tindakan pemerintah, dan memastikan partisipasi publik dalam setiap rancangan undang-undang. Fungsi legislasi ini sangat penting dalam sistem pengawasan dan keseimbangan untuk mengendalikan tindakan eksekutif (Muhammad, Mukmin, 2018).

Selain itu, fungsi yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan lembaga negara lainnya yang dengan tekun menegakkan hukum dan ketertiban. MA berguna dalam menafsirkan undang-undang yang berkaitan dengan hukum dan dalam menjaga supremasi hukum Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan yang sangat penting dalam menilai ketentuan UUD 1945 dan menafsirkan hasil kajiannya. Mengingat tugas dan fungsi organisasi negara yang jelas, diharapkan setiap organisasi akan mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebenaran dalam sistem politik Indonesia. Dengan mempertimbangkan semua hal, cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang seimbang berfungsi untuk memastikan bahwa negara terus beroperasi sesuai dengan UUD 1945, yang merupakan prinsip hukum terpenting di Indonesia.

Implementasi prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia

Prinsip checks and balances dalam pemerintahan Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara tiga lembaga negara utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini penting untuk meningkatkan sentimen kekuasaan dalam satu organisasi atau individu, yang mungkin berdampak pada penggunaan kekuasaan. Karena sistem ini, setiap organisasi nasional memiliki kemampuan untuk memantau dan mendukung organisasi nasional lainnya, sehingga setiap keputusan dan gagasan yang dibuat berakar kuat dalam undang-undang dan konstitusi nasional. Cabang eksekutif, yang dipimpin oleh presiden, memiliki kewenangan untuk menjalankan operasi pemerintahan dan mengawasi kebijakan

nasional. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif tidak absolut. Legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki kewenangan untuk memantau dan memberikan kontrol atas tindakan yang diambil oleh para pelaksana. DPR memiliki kewenangan untuk menegakkan nilai-nilai bangsa, memantau tindakan pemerintah, dan melakukan interpelasi, atau angket, untuk mengatasi masalah atau kekhawatiran apa pun yang timbul di antara orang banyak atau bangsa (Muhammad, Mukmin, 2018).

Di sisi lain, lembaga peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Fungsi peradilan adalah untuk memastikan bahwa undang-undang atau peraturan yang diberlakukan oleh cabang eksekutif dan legislatif tidak bertentangan dengan asas hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mahkamah Konstitusi, khususnya, berwenang untuk menguji undang-undang yang berkaitan dengan UUD 1945 dan membahas undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan berpegang pada prinsip checks and balances, lembaga ini terus-menerus mengawasi dan mengendalikan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk memajukan kekuasaan, membangun dominasi satu organisasi, dan memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh negara didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan konstitusional. Dalam praktiknya, prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara beroperasi secara transparan dan sopan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membahayakan kepentingan rakyat dan negara. Jenis kekuasaan ini diuraikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mencegah penggunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap bisnis negara beroperasi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Setiap organisasi memiliki kemampuan untuk memantau dan membantu organisasi lain, menciptakan sistem pengawasan yang efisien dan transparan. Cabang eksekutif, yang dipimpin oleh presiden, memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan dan administratif negara sebagai kepala negara. Namun, karena alasan legislatif, kekuasaan Presiden, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak memiliki kewenangan yang luas. Fungsinya termasuk memantau dan memberi nasihat tentang masalah-masalah cabang eksekutif. DPR memiliki kewenangan untuk menjelaskan situasi negara, mengawasi pelaksanaan hukum, dan menggunakan interpelasi atau angketnya untuk meminta klarifikasi Presiden tentang masalah yang sedang dibahas. Mengingat hal ini, DPR dianggap sebagai mekanisme kontrol untuk tindakan eksekutif. Selain itu, yudikatif yang diawasi oleh Mahkamah Agung (MA) dan organisasi penelitian lainnya memiliki tanggung jawab untuk

menegakkan hukum dan memeriksa setiap kasus yang terkait dengannya (Ardiyanti, Dwi, 2019).

Fungsi yudikatif berfungsi sebagai penyeimbang, memberikan keputusan yang adil dan mengawasi proses hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif sesuai dengan UUD 1945. MK berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dan dapat menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan adanya pengawasan yang kuat dari lembaga-lembaga lain, maka setiap organisasi nasional tidak dapat berjalan sendiri sesuai dengan asas checks and balances. Hal ini menciptakan suatu sistem yang sangat terkendali, di mana lembaga eksekutif harus tunduk kepada lembaga legislatif, sedangkan lembaga yudikatif harus bertindak untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak melanggar konstitusi. Asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang dengan memastikan bahwa setiap organisasi nasional berjalan sesuai dengan tujuan dan kewajibannya serta dapat secara efektif mengawasi penggunaan kekuasaan.

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga negara dalam menjalankan fungsinya, serta bagaimana cara mengatasi tumpang tindih kewenangan antar lembaga

Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya, salah satunya adalah kurangnya kerja sama antarlembaga yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakjelasan kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang sering kali mengakibatkan tumpang tindih atau bahkan konflik antarkelompok. Misalnya, dalam penyusunan undang-undang, perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh presiden atau kabinet sering kali berbenturan dengan kewenangan legislatif dalam menegakkan hukum atau mengawasi jalannya pemerintahan (Kasim, M., 2019).

Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, sering kali terjadi ketidakjelasan kewenangan antara lembaga peradilan dan lembaga eksekutif, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan hukum secara efektif. Kewenangan antara lembaga-lembaga tumpang tindih utama tidak hanya menghambat proses pembuatan keputusan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan karena tidak efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari kewenangan tumpang tindih guna menilai efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antarlembaga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang sering kali mengakibatkan konflik atau

menghambat penyelesaian kewenangan. Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, misalnya, terkadang terjadi tumpang tindih antara kewenangan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung atau lembaga peradilan lainnya dengan kewenangan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Selain itu, dalam membuat undang-undang, lembaga legislatif seperti DPR sering kali menghadapi kritik dari para eksekutif yang selalu mendominasi (Fudin, Hanif, 2022).

Penataan kewenangan yang lebih jelas dan tegas dalam perundang-undangan diperlukan untuk mengatasi masalah ini sehingga tidak terjadi kebingungan antarorganisasi. Salah satu cara untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan adalah dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan, di mana setiap undang-undang yang dibuat dapat mengakomodasi hak-hak berbagai organisasi nasional secara wajar. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam pembuatan undang-undang, sehingga hubungan antarorganisasi menjadi lebih jelas dan tidak ambigu. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antarorganisasi juga penting untuk ditingkatkan. Organisasi nasional perlu mengadakan pertemuan atau forum secara berkala untuk membahas masalah yang terkait dengan tantangan masing-masing dan mencari solusi bersama. Jika koordinasi berjalan dengan baik, kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan dapat dikurangi, dan proses penyusunan keputusan dapat berjalan lebih lambat. Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha nasional juga diperlukan untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh masing-masing pelaku usaha ditangani dengan tepat sesuai dengan asas checks and balances. Mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan tugas organisasi nasional sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan cepat. Secara umum, tantangan dalam menjalankan fungsi organisasi nasional dan tumpang tindih kewenangan di antara mereka dapat digambarkan dengan pernyataan kewenangan yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kelanjutan pengawasan. Dengan melakukan ini, sistem pemerintahan Indonesia dapat beroperasi lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang digariskan dalam UUD 1945 (Wahyuningrum, 2020).

5. KESIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga negara berperan penting dan secara tegas tercantum dalam UUD 1945 dengan peranan yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Lembaga-lembaga ini berfungsi dalam kerangka trias politica, yang memisahkan kekuasaan pemerintah menjadi tiga komponen yang berbeda

namun saling berhubunga, dan sebagai penghubung antar pemerintah dan rakyat sekaligus katalisator dalam pertumbuhan nasional. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pemahaman mendalam dalam peranan dan fungsi lembaga. Dalam metode penelitiannya yaitu dengan mengumpulkan informasi tentang topik-topik terkait dan kajian Yuridis Normatif. Lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945. Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga negara yang mengakibatkan tumpang tindih antar lembaga negara, dan penataan kewenangan yang lebih jelas dan tegas dalam mengatasi permasalahan antar lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, Dwi, Anastasia Meilin Gita Permata Laia, and M. Hafiz Nabiyyin. (2019). Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Politik Identitas Di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 94–106.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Butt, Simon & Lindsey, Tim. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Darmawan, H. (2014). Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 351–370.
- Fudin, Hanif. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202–24.
- Indrayana, Denny. (2008). *Indonesia's Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Kompas.
- Ismail, F. (2010). Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dalam Perspektif Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(4), 469–482.
- Kasim, M., Moenta, A. P., & Ruslan, A. (2019). Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1–19.
- Mahfud MD. (2009). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Montesquieu. (1965). *The Spirit of the Laws*. Translated by Thomas Nugent. New York: Hafner Press.
- Muhammad, Mukmin. (2018). Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum, 1(1), 1–8.

- Sari, Fitri Kartika, and Agustin C Karay. (2020). Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen Dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, 2(1), 13–24.
- Shandy Utama, Andrew. (2018). Independensi Pengawasan Terhadap Bank BUMN Dalam Sistem Hukum Nasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 1.
- Wahid, M. & Prasetyo, T. (2005). *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.